



PUTUSAN

No.137/Pid.B/2013/PN.CRP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

	:	Yusran als Yus Bin Basri
Nama Lengkap	:	Desa Muara Telita
Tempat Lahir	:	27 Tahun / 15 Matret 1986
Umur/Tgl.lahir	:	Laki-laki
Jenis Kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Desa Ulak Tanding kecamatan Padang Ulak Tanding
Tempat Tinggal	:	Kabupaten Rejang Lebong
	:	Islam
Agama	:	Tani
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal;

- Penahanan Penyidik, sejak tanggal: 02 September 2013 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.63/TP/10/2013 tertanggal 10 Oktober 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup No:137/Pid/B/2013/PN.CRP. tertanggal 17 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:137/Pen.Pid/B/2013/PN.CRP tertanggal 17 Oktober 2013 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari RABU tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-64/CRP/10/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YUSRAN Als YUS Bin BASRI** pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013 jam 21.00 wib atau pada suatu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2013 bertempat di pinggir jalan desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup. *“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika saksi PERI YANTI Binti MALIAN kehilangan 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 berikut kartu IM3 Indosat Nomor 085768990504 pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 antara jam 23.00 s/d 05.00 wib bertempat di dalam kamar tidur saksi PERI YANTI di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan pada hari minggu tanggal 1 September 2013 jam 14.00 wib bertempat di Desa Blumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong saksi PERI YANTI bersama-sama dengan saksi IWAN FRANSISCA dan saksi RUMANIA Binti MALIAN melihat bahwa 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam berada dalam penguasaan saksi RUSLI Bin DIMAN dan saksi MUHAMAD AFRIZAL, kemudian setelah dicocokkan dengan kotak handphone dan nota pembelian milik saksi PERI YANTI ternyata benar bahwa HP tersebut adalah HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 yang merupakan milik saksi PERI YANTI, kemudian saksi RUSLI Bin DIMAN menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara menukar 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam milik saksi RUSLI dengan 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam yang diakui oleh terdakwa YUSRAN Bin BASRI adalah miliknya serta saksi RUSLI menambahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding diketahui bahwa terdakwa YUSRAN memperoleh 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam milik saksi PERIYANTI dengan cara membeli kepada seseorang yang terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013 jam 21.00 wib atau pada suatu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit pada saat hendak pulang dari undangan pesta di Pinggir jalan desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang sepatutnya terdakwa harus menduga bahwa seseorang yang tidak dikenalnya tersebut memperoleh 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam berasal dari kejahatan dikarenakan pada saat seseorang tersebut menjual tidak dilengkapi dengan kotak maupun charger Handphone serta harga penjualan yang tidak sewajarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA

DALAM PASAL 480 ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YUSRAN Als YUS Bin BASRI** pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013 jam 21.00 wib atau pada suatu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2013 bertempat di pinggir jalan desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup. *“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal ketika saksi PERI YANTI Binti MALIAN kehilangan 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 berikut kartu IM3 Indosat Nomor 085768990504 pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 antara jam 23.00 s/d 05.00 wib bertempat di dalam kamar tidur saksi PERI YANTI di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan pada hari minggu tanggal 1 September 2013 jam 14.00 wib bertempat di Desa Blumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong saksi PERI YANTI bersama-sama dengan saksi IWAN FRANSISCA dan saksi RUMANIA Binti MALIAN melihat bahwa 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam berada dalam penguasaan saksi RUSLI Bin DIMAN dan saksi MUHAMAD AFRIZAL, kemudian setelah di cocokkan dengan kotak handphone dan nota pembelian milik saksi PERI YANTI ternyata benar bahwa HP tersebut adalah HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 yang merupakan milik saksi PERI YANTI, kemudian saksi RUSLI Bin DIMAN menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara menukar 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam milik saksi RUSLI dengan 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam yang diakui oleh terdakwa YUSRAN Bin BASRI adalah miliknya serta saksi RUSLI menambahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding diketahui bahwa terdakwa YUSRAN memperoleh 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam milik saksi PERIYANTI dengan cara membeli kepada seseorang yang terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013 jam 21.00 wib atau pada suatu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pulang dari undangan pesta di Pinggir jalan desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang sepatutnya terdakwa harus menduga bahwa seseorang yang tidak dikenalnya tersebut memperoleh 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam berasal dari kejahatan dikarenakan pada saat seseorang tersebut menjual tidak dilengkapi dengan kotak maupun charger Handphone serta harga penjualan yang tidak sewajarnya.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 480 ke-2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan *eksepsi* atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

1. **Saksi PERI YANTI Binti MALIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi PERI YANTI Binti MALIAN kehilangan 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 berikut kartu IM3 Indosat Nomor 085768990504 pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 antara jam 23.00 s/d 05.00 wib bertempat di dalam kamar tidur saksi PERI YANTI di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 1 September 2013 jam 14.00 wib bertempat di Desa Blumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong saksi PERI YANTI bersama-sama dengan saksi IWAN FRANSISCA dan saksi RUMANIA Binti MALIAN melihat bahwa 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam berada dalam penguasaan saksi RUSLI Bin DIMAN dan saksi MUHAMAD AFRIZAL, kemudian setelah di cocokkan dengan kotak handphone dan nota pembelian milik saksi PERI YANTI ternyata benar bahwa HP tersebut adalah HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 yang merupakan milik saksi PERI YANTI.
- Bahwa benar saksi RUSLI Bin DIMAN menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara menukar 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam milik saksi RUSLI dengan 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam yang diakui oleh terdakwa YUSRAN Bin BASRI adalah miliknya serta saksi RUSLI menambahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar pihak kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding menangkap serta menahan Yusran atas perbuatannya yang memperoleh 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam milik saksi PERIYANTI dengan cara membeli kepada seseorang yang terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013 jam 21.00 wib pada saat hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari undangan pesta di Pinggir jalan desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

1. **Saksi IWAN FRANSISCA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi PERI YANTI Binti MALIAN kehilangan 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 berikut kartu IM3 Indosat Nomor 085768990504 pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 antara jam 23.00 s/d 05.00 wib bertempat di dalam kamar tidur saksi PERI YANTI di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 1 September 2013 jam 14.00 wib bertempat di Desa Blumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong saksi PERI YANTI bersama-sama dengan saksi dan saksi RUMANIA Binti MALIAN melihat bahwa 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam berada dalam penguasaan saksi RUSLI Bin DIMAN dan saksi MUHAMAD AFRIZAL, kemudian setelah di cocokkan dengan kotak handphone dan nota pembelian milik saksi PERI YANTI ternyata benar bahwa HP tersebut adalah HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 yang merupakan milik saksi PERI YANTI.
- Bahwa benar saksi RUSLI Bin DIMAN menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara menukar 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam milik saksi RUSLI dengan 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam yang diakui oleh terdakwa YUSRAN Bin BASRI adalah miliknya serta saksi RUSLI menambahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar pihak kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding menangkap serta menahan Yusran atas perbuatannya yang memperoleh 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam milik saksi PERIYANTI dengan cara membeli kepada seseorang yang terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013 jam 21.00 wib pada saat hendak pulang dari undangan pesta di Pinggir jalan desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

1. **Saksi RUMANIA Binti MALIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi PERI YANTI Binti MALIAN kehilangan 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 berikut kartu IM3 Indosat Nomor 085768990504 pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 antara jam 23.00 s/d 05.00 wib bertempat di dalam kamar tidur saksi PERI YANTI di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 1 September 2013 jam 14.00 wib bertempat di Desa Blumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong saksi PERI YANTI bersama-sama dengan saksi IWAN FRANSISCA dan saksi melihat bahwa 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam berada dalam penguasaan saksi RUSLI Bin DIMAN dan saksi MUHAMAD AFRIZAL, kemudian setelah di cocokkan dengan kotak handphone dan nota pembelian milik saksi PERI YANTI ternyata benar bahwa HP tersebut adalah HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 yang merupakan milik saksi PERI YANTI.
- Bahwa benar saksi RUSLI Bin DIMAN menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara menukar 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam milik saksi RUSLI dengan 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam yang diakui oleh terdakwa YUSRAN Bin BASRI adalah miliknya serta saksi RUSLI menambahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar pihak kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding menangkap serta menahan Yusran atas perbuatannya yang memperoleh 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam milik saksi PERIYANTI dengan cara membeli kepada seseorang yang terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013 jam 21.00 wib pada saat hendak pulang dari undangan pesta di Pinggir jalan desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

1. **Saksi RUSLI als ANOT Bin DIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui tentang peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut namun yang saksi ketahui pada hari senin tanggal 01 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi mendatangi teman saksi yang sedang bekerja ditempat kolam pemeliharaan ikan di desa blumai I kec. PU.Tanding Kab.Rejang lebong pada saat itu teman saksi tersebut meminjam hand phone milik saksi pada saat itu tiba-tiba dari arah bawah tepatnya dari sungai dekat kolam pemeliharaan ikan tersebut ada seorang perempuan datang dan langsung meminjam hand phone milik saksi selanjutnya ia mengecek handphone tersebut dan kemudian ia mengatakan bilamana handphone tersebut adalah handphone miliknya yang hilang kurang lebih satu minggu sebelumnya
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bilamana wanita yang tidak saksi kenal tersebut mengetahui handphone tersebut miliknya sehubungan ia memiliki ciri khusus handphone miliknya tersebut ada gores di kaca depan handphone tersebut kemudian ia mengajak saya kerumahnya di desa ulak tanding kec. PU. Tanding dan ia mengambil kotak hand phone miliknya dan ketika ia mencocok no IMEI yang ada di kotak hand phone tersebut cocok dengan handphone milik saksi sebelumnya sehingga saksi menyerahkan handphone tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa bilamana handphone milik wanita yang tidak saksi kenal tersebut saksi peroleh dari YUSRAN als YUS bin BASRI dengan cara menukar handphone milik saksi jenis MITO waran hitam yang saksi tukar dengan handphone milik YUSRAN dan saksi menambahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) kepada YUSRAN Als YUS Bin BASRI.
- Saksi menjelaskan bilamana saat wanita yang tidak kenal tersebut mengakui handphone tersebut adalah miliknya kemudian saksi menjelaskan bilamana handphone tersebut saksi peroleh dari YUSRAN als YUS bin BASRI kemudian kami hendak menemuinya namun ditengah jalan kami bertemu dengan saudra YUSRAN als YUS bin BASRI kemudian wanita tersebut bersama keluarganya memberhentikannya dan menyakan kepada saudra YUSRAN bagaimana ia memperoleh handphone tersebut ia mengatakan bilamana hand phone tersebut ia peroleh dari seseorang di desa trans bukit batu namun tidak diketahui siapa namanya dan ketika terus didesak YUSRAN als YUS bin BASRI juga tidak mengakui namanya tersebut kemudian warga memanggil kepala desa dan selanjutnya ia beserta hand phone tersebut dibawa ke polsek PU. Tanding.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi saksi membeli dari saudra YUSRAN als YUS bin BASRI lebih kurang dari dua hari sebelum akhirnya wanita yang tidak saksi kenal tersebut mengakui handphone tersebut miliknya.
- Benar satu unit handphone jenis nokia asha 205 hitam dengan no IMEI 353700053739676 dimana handphone tersebut telah tergores pada layar kaca depan dan tutup bagian belakang telah lecet yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah milik wanita yang tidak saksi kenal sebelumnya dan ditemukan kembali pada tanggal 1 september 2013 dan saat itu berada di tangan saksi.
- Benar seorang perempuan yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi yang mengaku bernama PERIYANTI als PERI binti MALIAN, umur 16 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Ulak Tanding Kec. PU. tanding Kab. Rejang lebong benar perempuan tersebut yang sebelumnya mengakui handphone milik saksi adalah miliknya dan setelah dicek kebenarannya ternyata benar handphone tersebut adalah miliknya.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

1. **Saksi MUHAMAD AFRIZAL Als RIZAL Bin JONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa sdri PERI YANTI Als PERI Bin MALIAN telah kehilangan 1(satu) unit Handphone NOKIA ASHA 205 warna hitam dari sdri PERIYANTI sendiri yang menceritakan secara langsung kepada saksi pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira jam 16.00 Wib di sungai Desa Blumai I Kec.Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa selain sdri PERIYANTI ada orang lain lagi pada saat di sungai Desa Blumai I Kec.Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong yakni sdra IWAN PRANCISKA Als IWAN Bin HASANUL BASRI,28 Tahun alamat Desa Blumai I Kec.PUT Kab.R/L dan sdri ROMANIA Als NYA Binti MALIYAN,24 Tahun, Desa Blumai I,dan sdra RUSLI Als ANOT Bin DIMAN,26 Tahun Alamat Desa Muara Telita Kec.Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong.
- Saksi menjelaskan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi ada bertemu dengan sdri PERIYANTI yangmana pada saat itu saksi ada memegang 1(satu) unit Handphone NOKIA ASHA 205 warna hitam tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi 1(satu) unit Handphone NOKIA ASHA 205 warna hitam yang saksi pegang saksi dapatkan dengan cara meminjam dari sdra RUSLI Als ANOT Bin DIMAN untuk mendengar lagu-lagu yang nantinya akan saksi kirimkan ke Handphone milik saksi.
- Saksi menceritakan bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan sdra RUSLI Als ANOT Bin DIMAN,26 Tahun Alamat Desa Muara Telita sedang berada di sungai Desa Blumai I kemudian pada saat yang bersamaan saksi bertemu dengan sdri PERIYANTI bersama-sama dengan IWAN,sdri ROMANIA Als NYA pada saat itu saksi sedang memegang 1 (satu) unit Handphone NOKIA ASHA 205 warna hitam yangmana handphone yang saksi pegang tersebut dicurigai oleh sdri PERIYANTI adalah milik ianya yang telah hilang seperti yang sdri PERIYANTI ceritakan kepada saksi pada saat itu,kemudian sdri PERIYANTI ingin mengambil handphone yang saksi pegang tersebut akan tetapi pada saat itu saksi jelaskan pada sdri PERIYANTI bahwa handphone tersebut saksi pinjam dari sdra RUSLI Als ANOT dan pada saat itu handphone tersebut tidak diserahkan oleh sdra RUSLI Als ANOT yangmana pada saat itu saksi mendengar bahwa ianya mengatakan handphone tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari sdra YUSRAN Als YUS Bin BASRI,27 Tahun alamat Desa Ulak Tanding dengan cara ianya menukarkan Handphone merk MITO warna hitam miliknya dengan 1 (satu) unit Handphone NOKIA ASHA 205 warna hitam dan ianya menambahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdra YUSRAN Als YUS Bin BASRI,kemudian guna kejelasan Handphone tersebut mereka bersama-sama pergi kerumah kepala Desa Ulak Tanding untuk menyelesaikan perkara tersebut yang mana pada saat itu saksi tidak ikut kerumah Kepala Desa Ulak Tanding.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

KETERANGAN TERDAKWA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **YUSRAN Als YUS Bin BASRI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **YUSRAN Als YUS Bin BASRI** pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013 jam 21.00 wib bertempat di pinggir jalan desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong membeli 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 yang terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar terdakwa YUSRAN memperoleh 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam milik saksi PERIYANTI dengan cara membeli kepada seseorang yang terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013 jam 21.00 wib pada saat hendak pulang dari undangan pesta di Pinggir jalan desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar seseorang yang tidak dikenalnya tersebut menjual 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam tidak dilengkapi dengan kotak maupun charger Handphone serta harga penjualan yang tidak sewajarnya.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
- Bahwa benar terdakwa memiliki keluarga dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya karena anak-anaknya masih kecil.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI : 353700053739676 berikut 1 (satu) buah kotak handphone dengan nomor seri IMEI yang sama yang didalamnya ada kartu garansi berikut buku petunjuk serta nota pembelian Padang Cell.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas terdakwa dan saksi-saksi membenarkan atas keberadaan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang yang dikemukakan, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan selanjutnya Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidana (*Requisitoir*);

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSRAN Alias YUS Bin BASRI**, bersalah melakukan tindak pidana "*membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRAN Alias YUS Bin BASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan dikurangi seluruhnya dengan masa Penangkapan dan masa penahanan dan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI : 353700053739676 berikut 1 (satu) buah kotak handphone dengan nomor seri IMEI yang sama yang didalamnya ada kartu garansi berikut buku petunjuk serta nota pembelian Padang Cell

Dikembalikan kepada saksi Peri Yanti.

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan terdakwa karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mengakui segala kesalahan dan perbuatannya maka tidak perlu lagi untuk mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan secara lisan yang diutarakan oleh terdakwa tersebut maupun sebaliknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi PERI YANTI Binti MALIAN kehilangan 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 berikut kartu IM3 Indosat Nomor 085768990504 pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2013 antara jam 23.00 s/d 05.00 wib bertempat di dalam kamar tidur saksi PERI YANTI di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 1 September 2013 jam 14.00 wib bertempat di Desa Blumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong saksi PERI YANTI bersama-sama dengan saksi IWAN FRANSISCA dan saksi RUMANIA Binti MALIAN melihat bahwa 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam berada dalam penguasaan saksi RUSLI Bin DIMAN dan saksi MUHAMAD AFRIZAL, kemudian setelah di cocokkan dengan kotak handphone dan nota pembelian milik saksi PERI YANTI ternyata benar bahwa HP



tersebut adalah HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 yang merupakan milik saksi PERI YANTI

- Bahwa benar terdakwa **YUSRAN Als YUS Bin BASRI** pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013 jam 21.00 wib bertempat di pinggir jalan desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong membeli 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 yang terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar terdakwa YUSRAN memperoleh 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam milik saksi PERIYANTI dengan cara membeli kepada seseorang yang terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013 jam 21.00 wib pada saat hendak pulang dari undangan pesta di Pinggir jalan desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar seseorang yang tidak dikenalnya tersebut menjual 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam tidak dilengkapi dengan kotak maupun charger Handphone serta harga penjualan yang tidak sewajarnya.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.
- Bahwa benar terdakwa memiliki keluarga dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya karena anak-anaknya masih kecil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif, yaitu;

Pertama: melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP atau

Kedua: melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut umum bersifat Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang Siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkt, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

**Ad. 1. Tentang Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **YUSRAN alias Yus Bin BASRI** yang selama pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karenanya terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas, menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif yang tentunya yang ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **YUSRAN Als YUS Bin BASRI** pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2013 jam 21.00 wib bertempat di pinggir jalan desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong telah membeli 1 (satu) unit HP Nokia ASHA 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI 353700053739676 dari seseorang yang terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kotak maupun charger Handphone serta harga penjualan yang tidak sewajarnya. Kemudian diketahui bahwa Handphone tersebut merupakan milik saksi **PERI YANTI Binti MALIAN** yang hilang pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 antara jam 23.00 s/d 05.00 Wib, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan sehingga dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa terdakwa **YUSRAN alias YUS Bin Basri** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, untuk itu dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (*Strafmaat*), sehingga lamanya pidana (*Strafmaat*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-Hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI : 353700053739676 berikut 1 (satu) buah kotak handphone dengan nomor seri IMEI yang sama yang didalamnya ada kartu garansi berikut buku petunjuk serta nota pembelian Padang Cell, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan **Terdakwa Yusran alias Yus bin Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*"
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Asha 205 warna hitam dengan nomor seri IMEI : 353700053739676 berikut 1 (satu) buah kotak handphone dengan nomor seri IMEI yang sama yang didalamnya ada kartu garansi berikut buku petunjuk serta nota pembelian Padang Cell, Dikembalikan kepada saksi Peri Yanti;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada Hari KAMIS Tanggal 5 Desember 2013, oleh kami: SURYANA,SH. Sebagai Hakim Ketua, ADIL HAKIM,SH. dan HIKA D ASRIL PUTRA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh A.MUIS sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RUSDI SASTRAWAN,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADIL HAKIM,SH

SURYANA,SH.

HIKA D ASRIL PUTRA,SH.

PANITERA PENGANTI,

A.MUIS,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)